



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 242/Pid.B/2018/PN Skb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	:	INDRA SAPUTRA als INDRA Bin AMO SUPRIANTO
Tempat Lahir	:	Sukabumi
Umur/Tanggal Lahir	:	23 tahun / 28 Agustus 1995
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Jalan Cidadap Hiril Rt. 03/20 desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja Cikole, Kota Sukabumi
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Wiraswasta
Pendidikan	:	-

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan (rutan) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 3 September 2018;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2018 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 24 November 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2018 sampai dengan tanggal 23 Januari 2018;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 242/Pid.B/2018/PN Skb tanggal 26 Oktober 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 242/Pid.B/2018/PN Skb tanggal 26 Oktober 2018 tentang Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 242/Pid.B/2018/PN Skb



Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa INDRA SAPUTRA als INDRA Bin AMO SUPRIANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*PENGANIAYAAN* " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa INDRA SAPUTRA als INDRA Bin AMO SUPRIANTO dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan pidana, Terdakwa selaku tulang-punggung keluarga dan selanjutnya Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula, begitu pula dengan Terdakwa yang juga tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **INDRA SAPUTRA als INDRA Bin AMO SUPRIANTO** pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekira jam 23.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Siliwangi Cikole Kota Sukabumi, tepatnya di Kost Kosan Kebonjati Kota Sukabumi, atau setidaknya tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi, *melakukan penganiayaan*, perbuatan mana dilakukan oleh ia terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekira jam 23.00 wib terdakwa mendapat telpon dari teman saksi PEBI SILPIA, yang mengatakan bahwa saksi PEBI SILPIA dalam keadaan mabuk di depan Bank Mega yang beralamat di Jalan Jend. Sudirman Kota Sukabumi, kemudian terdakwa meminta tolong kepada saksi PATAH ISKANDAR mengantarkan terdakwa ke Bank Mega untuk menjemput saksi PEBI SILPIA, sesampainya di depan Bank Mega terdakwa melihat saksi PEBI SILPIA sedang tidur karena mabuk dan terdakwa langsung mengangkat saksi PEBI SILPIA dengan meminta tolong kepada saksi PATAH ISKANDAR untuk membawa saksi PEBI SILPIA ke kosan teman saksi PEBI SILPIA yang beralamat di Jalan Siliwangi Cikole Kota Sukabumi, sesampainya di kosan, terdakwa langsung mengajak bicara saksi PEBI SILPIA dengan bertanya "mabuk sama siapa itu" dan saksi PEBI SILPIA menjawab "jangan tau itu siapa" kemudian terjadi cek cok mulut antara terdakwa dengan saksi PEBI SILPIA, dikarenakan cemburu saksi PEBI SILPIA selingkuh jalan dengan orang lain dan melihat saksi PEBI SILPIA mabuk, terdakwa merasa emosi lalu memukul saksi PEBI SILPIA dengan tangan kosong ke arah lengan kanan saksi PEBI SILPIA sebanyak satu kali, memukul bibir sekali, mencekik leher dua kali, memukul mata sebelah kiri sebanyak satu kali, memukul kepala bagian belakang satu kali kemudian terdakwa dipisahkan oleh saksi PATAH ISKANDAR yang ada di belakang terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa INDRA SAPUTRA als INDRA Bin AMO SUPRIANTO tersebut, saksi PEBI SILPIA menderita luka lebam pada bagian tangan kanan di 3 (tiga) lokasi berbeda dengan ukuran 5 (lima) cm, 4 (empat) cm dan 2 (dua) cm, juga terdapat luka lebam pada pelipis sebelah kanan dengan ukuran 1 (satu) cm dan 1,5 (satu setengah) cm dengan bentuk bulat sebagaimana kesimpulan dalam hasil Visum Et Repertum a.n. PEBI SILPIA Nomor : P/VeR/182/VIII/2018/RSSH tanggal 29 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh dr. M. TAUFIQ HIDAYAT dokter pemeriksa dan diketahui oleh dr. NURUL AIDA FATHYA, Sp.F Dokter Forensik pada RSUD R. SYAMSUDIN, S.H. Kota Sukabumi.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan pasal 351 ayat (1) KUHP. -----

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 242/Pid.B/2018/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepadanya dan Terdakwa membenarkannya serta tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas Surat Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi PEBI SILPIA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadi pemukulan terhadap Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekira jam 23.00 WIB bertempat di Jl. Siliwangi Cikole kota Sukabumi tepatnya di kos kosan Kebonjati;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa sejak tahun 2016 dan mulai menjalin asmara sekira bulan Juni tahun 2017;
- Bahwa awal mulanya terjadi cekcok mulut antara Saksi dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa memukul ke arah lengan kanan sebanyak 1 kali, memukul bibir sekali, mencekik leher saksi 2 kali, mata sebelah kiri dipukul sebanyak 1 kali, dan memukul kepala bagian belakang 1 kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi seorang diri menggunakan tangan kosong tidak menggunakan alat apapun;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut kepada Saksi karena merasa cemburu kepada Saksi dan akhirnya terjadi cekcok mulut dan pemukulan;
- Bahwa yang mengetahui langsung saat kejadian adalah saksi PATAH ISKANDAR dan Sdri. TIA, bahkan mereka langsung meleraikan dan menghentikan penganiayaan tersebut;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa, Saksi mengalami luka di bagian mata sebelah kiri lebam, bibir berdarah, lengan kanan bengkak dan kepala bagian belakang terasa sakit, serta merasa mual dan sakit kepala dan saksi tidak bisa masuk kerja karena sakit;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

2. Saksi PATAH ISKANDAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadi pemukulan terhadap saksi Pebi Silpia yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekira jam 23.00 WIB bertempat di Jl. Siliwangi Cikole kota Sukabumi tepatnya di kos kosan Kebonjati;



- Bahwa saat itu Saksi pulang kerja sekitar jam 22.00 wib lalu Terdakwa meminta Saksi untuk mengantar ke Bank Mega di Jalan Sudirman untuk menjemput saksi PEBI SILPIA dalam keadaan mabuk, kemudian Saksi membonceng saksi PEBI SILPIA menggunakan motor menuju ke kosan Kebonjati dan sesampainya di kost kosan lalu Saksi menenangkan saksi PEBI SILPIA dikarenakan sedang dalam keadaan mabuk;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa datang dan mengobrol dengan saksi PEBI SILPIA, selang beberapa menit terjadi keributan antara saksi PEBI SILPIA dengan Terdakwa menggunakan tangan kosong lalu Saksi langsung memisahkan Terdakwa dan saksi PEBI SILPIA;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi PEBI SILPIA tersebut yaitu kearah kepala sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan kepalan tangan, tanpa menggunakan alat apapu;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi PEBI SILPIA, posisi Saksi berada di belakang Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui ada permasalahan terkait hubungan Terdakwa dengan saksi PEBI SILPIA, yang mana saksi PEBI SILPIA selingkuh dan mabuk dengan orang lain sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi PEBI SILPIA;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa tersebut saksi PEBI SILPIA memar-memar dibagian wajah;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

Menimbang, atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi PEBI SILPIA pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekira jam 23.00 wib, bertempat di Jalan Siliwangi Cikole Kota Sukabumi, tepatnya di Kost Kosan Kebonjati Kota Sukabumi;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekira jam 23.00 wib Terdakwa mendapat telepon dari teman saksi PEBI SILPIA, yang mengatakan bahwa saksi PEBI SILPIA dalam keadaan



mabuk di depan Bank Mega yang beralamat di Jalan Jend. Sudirman Kota Sukabumi;

- Bahwa kemudian terdakwa meminta tolong kepada saksi PATAH ISKANDAR mengantarkan Terdakwa ke Bank Mega untuk menjemput saksi PEBI SILPIA;
- Bahwa sesampainya di depan Bank Mega Terdakwa melihat saksi PEBI SILPIA sedang tidur karena mabuk dan Terdakwa langsung mengangkat saksi PEBI SILPIA dengan meminta tolong kepada saksi PATAH ISKANDAR untuk membawa saksi PEBI SILPIA ke kosan teman saksi PEBI SILPIA yang beralamat di Jalan Siliwangi Cikole Kota Sukabumi;
- Bahwa sesampainya di kosan, Terdakwa langsung mengajak bicara saksi PEBI SILPIA dengan bertanya "mabuk sama siapa itu" dan saksi PEBI SILPIA menjawab "jangan tau itu siapa" kemudian terjadi cek cok mulut antara Terdakwa dengan saksi PEBI SILPIA;
- Bahwa dikarenakan cemburu saksi PEBI SILPIA selingkuh jalan dengan orang lain dan melihat saksi PEBI SILPIA mabuk, Terdakwa merasa emosi lalu memukul saksi PEBI SILPIA dengan tangan kosong ke arah lengan kanan saksi PEBI SILPIA sebanyak satu kali, memukul bibir sekali, mencekik leher dua kali, memukul mata sebelah kiri sebanyak satu kali, memukul kepala bagian belakang satu kali.
- Bahwa kemudian Terdakwa dipisahkan oleh saksi PATAH ISKANDAR yang ada di belakang terdakwa;
- Bahwa ketika melakukan penganiayaan terhadap korban saksi PEBI SILPIA tersebut, posisi Terdakwa dengan korban sama-sama duduk dan jaraknya tepat di depan korban kemudian Terdakwa melakukan pemukulan;
- Bahwa ketika Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban saksi PEBI SILPIA tersebut korban tidak melakukan perlawanan, hanya berusaha menghindar dari pukulan Terdakwa saja;
- Bahwa setelah melakukan pemukulan terhadap korban saksi PEBI SILPIA Terdakwa langsung pergi pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban saksi PEBI SILPIA;
- Bahwa Terdakwa mengaku belum pernah dihukum;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 242/Pid.B/2018/PN Skb



- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi di persidangan, Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi PEBI SILPIA pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekira jam 23.00 wib, bertempat di Jalan Siliwangi Cikole Kota Sukabumi, tepatnya di Kost Kosan Kebonjati Kota Sukabumi;
- Bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekira jam 23.00 wib Terdakwa mendapat telepon dari teman saksi PEBI SILPIA, yang mengatakan bahwa saksi PEBI SILPIA dalam keadaan mabuk di depan Bank Mega yang beralamat di Jalan Jend. Sudirman Kota Sukabumi;
- Bahwa benar kemudian terdakwa meminta tolong kepada saksi PATAH ISKANDAR mengantarkan Terdakwa ke Bank Mega untuk menjemput saksi PEBI SILPIA;
- Bahwa benar sesampainya di depan Bank Mega Terdakwa melihat saksi PEBI SILPIA sedang tidur karena mabuk dan Terdakwa langsung mengangkat saksi PEBI SILPIA dengan meminta tolong kepada saksi PATAH ISKANDAR untuk membawa saksi PEBI SILPIA ke kosan teman saksi PEBI SILPIA yang beralamat di Jalan Siliwangi Cikole Kota Sukabumi;
- Bahwa benar sesampainya di kosan, Terdakwa langsung mengajak bicara saksi PEBI SILPIA dengan bertanya "mabuk sama siapa itu" dan saksi PEBI SILPIA menjawab "jangan tau itu siapa" kemudian terjadi cek cok mulut antara Terdakwa dengan saksi PEBI SILPIA;
- Bahwa benar dikarenakan cemburu saksi PEBI SILPIA selingkuh jalan dengan orang lain dan melihat saksi PEBI SILPIA mabuk, Terdakwa merasa emosi lalu memukul saksi PEBI SILPIA dengan tangan kosong ke arah lengan kanan saksi PEBI SILPIA sebanyak satu kali, memukul bibir sekali, mencekik leher dua kali, memukul mata sebelah kiri sebanyak satu kali, memukul kepala bagian belakang satu kali.
- Bahwa benar kemudian Terdakwa dipisahkan oleh saksi PATAH ISKANDAR yang ada di belakang terdakwa;



- Bahwa benar ketika melakukan penganiayaan terhadap korban saksi PEBI SILPIA tersebut, posisi Terdakwa dengan korban sama-sama duduk dan jaraknya tepat di depan korban kemudian Terdakwa melakukan pemukulan dan korban tidak melakukan perlawanan, hanya berusaha menghindar dari pukulan Terdakwa saja;
- Bahwa benar setelah melakukan pemukulan terhadap korban saksi PEBI SILPIA Terdakwa langsung pergi pulang ke rumah;
- Bahwa benar akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa, Saksi mengalami luka di bagian mata sebelah kiri lebam, bibir berdarah, lengan kanan bengkak dan kepala bagian belakang terasa sakit, serta merasa mual dan sakit kepala dan saksi tidak bisa masuk kerja karena sakit;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggalsebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, perbuatan mana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “barang siapa”;
2. Unsur “melakukan penganiayaan sehingga mengakibatkan luka”;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barang siapa* adalah menunjuk kepada manusia sebagai salah satu subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan seorang Terdakwa yang bernama INDRA SAPUTRA als INDRA Bin AMO SUPRIANTO dan telah membenarkan identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Setelah Majelis Hakim mencermati sikap dan tingkah laku Terdakwa selama pemeriksaan di depan persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan Sehingga Mengakibatkan Luka

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 242/Pid.B/2018/PN Skb



Menimbang, bahwa penganiayaan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (pijn) atas luka (letsel) pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, Terdakwa INDRA SAPUTRA als INDRA Bin AMO SUPRIANTO telah melakukan pemukulan terhadap saksi PEBI SILPIA pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekira jam 23.00 wib, bertempat di Jalan Siliwangi Cikole Kota Sukabumi, tepatnya di Kost Kosan Kebonjati Kota Sukabumi. Awalnya pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekira jam 23.00 wib Terdakwa mendapat telepon dari teman saksi PEBI SILPIA, yang mengatakan bahwa saksi PEBI SILPIA dalam keadaan mabuk di depan Bank Mega yang beralamat di Jalan Jend. Sudirman Kota Sukabumi. Kemudian Terdakwa meminta tolong kepada saksi PATAH ISKANDAR mengantarkan Terdakwa ke Bank Mega untuk menjemput saksi PEBI SILPI. Sesampainya di depan Bank Mega, Terdakwa melihat saksi PEBI SILPIA sedang tidur karena mabuk dan Terdakwa langsung mengangkat saksi PEBI SILPIA dengan meminta tolong kepada saksi PATAH ISKANDAR untuk membawa saksi PEBI SILPIA ke kosan teman saksi PEBI SILPIA yang beralamat di Jalan Siliwangi Cikole Kota Sukabumi. Sesampainya di kosan, Terdakwa langsung mengajak bicara saksi PEBI SILPIA dengan bertanya "mabuk sama siapa itu" dan saksi PEBI SILPIA menjawab "jangan tau itu siapa" kemudian terjadi cek cok mulut antara Terdakwa dengan saksi PEBI SILPIA;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan Terdakwa sendiri terungkap bahwa dikarenakan cemburu mengetahui saksi PEBI SILPIA selingkuh jalan dengan orang lain dan melihat saksi PEBI SILPIA mabuk, Terdakwa merasa emosi lalu memukul saksi PEBI SILPIA dengan tangan kosong ke arah lengan kanan saksi PEBI SILPIA sebanyak satu kali, memukul bibir sekali, mencekik leher dua kali, memukul mata sebelah kiri sebanyak satu kali, memukul kepala bagian belakang satu kali. Kemudian Terdakwa dipisahkan oleh saksi PATAH ISKANDAR yang ada di belakang Terdakwa. Ketika melakukan penganiayaan terhadap korban saksi PEBI SILPIA tersebut, posisi Terdakwa dengan korban sama-sama duduk dan jaraknya tepat di depan korban kemudian Terdakwa melakukan pemukulan dan korban tidak melakukan perlawanan, hanya berusaha menghindari dari pukulan Terdakwa saja;

Menimbang, bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa, saksi PEBI SILPIA mengalami luka di bagian mata sebelah kiri lebam, bibir berdarah, lengan kanan bengkak dan kepala bagian belakang terasa sakit, serta merasa mual dan sakit kepala dan saksi tidak bisa masuk kerja karena sakit;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 242/Pid.B/2018/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa INDRA SAPUTRA als INDRA Bin AMO SUPRIANTO telah mengakibatkan saksi PEBI SILPIA mengalami luka lebam pada bagian tangan kanan di 3 (tiga) lokasi berbeda dengan ukuran 5 (lima) cm, 4 (empat) cm dan 2 (dua) cm, juga terdapat luka lebam pada pelipis sebelah kanan dengan ukuran 1 (satu) cm dan 1,5 (satu setengah) cm dengan bentuk bulat, sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Revertum Nomor : P/VeR/182/VIII/2018/RSSH tanggal 29 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh dr. M. TAUFIQ HIDAYAT dokter pemeriksa dan diketahui oleh dr. NURUL AIDA FATHYA, Sp.F Dokter Forensik pada RSUD R. SYAMSUDIN, S.H. Kota Sukabumi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa mempunyai niat untuk menyakiti saksi PEBI SELPI karena Terdakwa emosi ketika melihat saksi PEBI SELPI mabuk dengan orang lain. Terdakwa dapat memperkirakan jika perbuatan Terdakwa tersebut dapat berakibat saksi PEBI SELPI mengalami rasa sakit, maka Terdakwa menghendaki perbuatan untuk membuat saksi PEBI SELPI sakit, dengan demikian unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan agar masa penahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Hal-hal yang memberatkan:

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 242/Pid.B/2018/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa sakit bagi diri saksi korban;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan sangat menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **INDRA SAPUTRA als INDRA Bin AMO SUPRIANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1(satu) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi pada hari **Kamis** tanggal **13 Desember 2018** oleh **ANAK AGUNG OKA PARAMA BUDITA GOCARA, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **DHIAN FEBRIANDARI, SH., MH.** dan **PARULIAN MANIK, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Rabu** tanggal **19 Desember 2018** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh **ANAK AGUNG OKA PARAMA BUDITA GOCARA, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, didampingi **TRI HANDAYANI, SH.** dan **PARULIAN MANIK, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Tatang Mahmud.SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sukabumi dan dihadiri oleh **M Harun AlRasyid.S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukabumi sertaTerdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TRI HANDAYANI, SH.

A.A. OKA PARAMA BUDITA GOCARA, SH,

PARULIAN MANIK, SH, MH.

MH.

Panitera Pengganti,

Tatang Mahmud.SH